

Peranan Keterwakilan Perempuan pada Badan Permasyarakatan Desa dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan (Studi di Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas)

Nursyamsiah¹, Tomi²

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: nursyamsiahokey@gmail.com

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: tomi.hamidi@gmail.com

ABSTRACT

The Instruction of the Ministry of Home Affairs Regulation Number 110 of 2016 concerning the Village Consultative Body (BPD) states that the membership of the BPD must include at least one woman. The presence of female representatives is expected to effectively absorb the aspirations and interests of women in the village. However, what happens is that after the female representative is elected, the aspirations and interests of women are not properly addressed. The focus of this research is on how the implementation of female representation in advocating for women's interests in Makrampai Village and what the inhibiting factors are. The type of research used is qualitative, which is field research with an empirical sociological approach. The results of this study are as follows: First, the role of women in village development has been quite significant in forums for planning and village development, with participation in organizations predominantly composed of women in the village, such as PKK, Posyandu, religious study groups, farmer groups, and the Hajatan Unity group. However, the expression of opinions and the advocacy for women's aspirations in the village are still considered weak and merely a supplementary part of the BPD members. This is evidenced by the recognition from BPD members who still have limited understanding of the specific duties of female representation. Second, the factors that hinder this process include the lack of knowledge among female representatives in the BPD, insufficient coordination with the community, and the absence of specific activities to improve capacity or provide training for female representatives in the BPD.

Keywords : Role, Female Representation, BPD

ABSTRAK

Instruksi Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, bahwa keanggotaan BPD harus diisi oleh minimal satu orang perempuan. Adanya perwakilan perempuan diharapkan mampu menyerap aspirasi kepentingan perempuan di desa tersebut. Namun yang terjadi, setelah perwakilan perempuan terpilih, aspirasi kepentingan perempuan tidak di serap. Fokus masalah dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan keterwakilan perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di Desa Makrampai dan apa saja faktor penghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan dengan Pendekatan sosiologis empiris. Hasil penelitian ini adalah pertama, Peran perempuan di pembangunan desa sudah cukup turut dalam forum perencanaan dan pembangunan desa dengan adanya partisipasi dalam organisasi yang didominasi perempuan di desa yaitu PKK, Posyandu, kelompok pengajian Kelompok Tani, dan kelompok Persatuan Hajatan. Namun penyampaian pendapat dan perjuangan aspirasi kaum perempuan di desa masih dianggap lemah dan hanya sebagai bagian pelengkap dalam anggota BPD Desa, hal ini dibuktikan dengan pengakuan dari anggota BPD yang masih kurang memahami secara detail tentang rincian tugas dari keterwakilan perempuan tersebut. Kedua, faktor yang menghambat adalah minimnya pengetahuan anggota keterwakilan perempuan dalam BPD, kurangnya koordinasi kepada masyarakat. dan Belum ada kegiatan secara khusus untuk peningkatan kapasitas maupun pembinaan bagi anggota keterwakilan perempuan dalam BPD.

Kata Kunci : Peranan, Keterwakilan Perempuan, BPD

Corresponding Author : Nursyamsiah, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No.126, Desa Sebayon, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: nursyamsiahokey@gmail.com

PENDAHULUAN

Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah (Indonesia, 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, 2016). Dengan demikian, pemerintahan di setiap tingkat wilayah, mulai dari desa hingga pemerintah pusat, memiliki peran penting dalam mengatur, mengayomi, dan memenuhi kebutuhan rakyat. Pemerintahan desa, yang dijalankan oleh kepala desa dan perangkatnya, menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang lebih luas dalam kehidupan bernegara. Keberadaan pemerintahan memungkinkan pengawasan dan pengaturan wilayah secara efektif, sejalan dengan sifat hakikat negara yang bersifat memaksa dan monopoli, sehingga stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat dapat terjaga.

Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan Desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing (Erani, 2015).

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga termasuk perempuan dalam setiap pengambilan keputusan publik. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam pasal 54, di mana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Fauziyyah, 2022; Indonesia, 2014). Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru dalam proses demokrasi di tingkat desa dengan mendorong partisipasi aktif seluruh unsur warga, termasuk perempuan, dalam pengambilan keputusan publik. Pasal 54 secara khusus menegaskan bahwa musyawarah desa sebagai forum tertinggi melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menentukan kebijakan strategis desa, yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menunjukkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan desa yang lebih inklusif dan partisipatif.

Untuk memilih keanggotaan dalam Badan Permusyawaratan Desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 56 ayat (1) yaitu anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Merujuk pada peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat (1) dan (2) tersebut bahwa setiap warga negara semua sama dimata hukum serta tidak ada pengecualian antara

kaum laki-laki maupun kaum perempuan dan seluruh warga Negara berhak mendapatkan hak-haknya tanpa membedakan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan.

Dalam rangka memperkuat BPD sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan desa dan menjamin kepastian hukum, maka Pemerintah Kabupaten Sambas dan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas No. 05 tahun 2018 yang mulai berlaku setelah diterbitkan pada tanggal 15 Agustus tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang berlaku sejak di undangkan pada tanggal 10 Januari 2017. Didalam Perda Kabupaten Kabupaten Sambas Nomor 05 tahun 2018 pasal 5 ayat (1) menyebutkan pengisian keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Sama halnya sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 110 tahun 2016 dalam Pasal 6 tentang pengisian anggota BPD, dilakukan melalui Pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah dan pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan. Mengacu pada peraturan di atas, maka setiap desa harus melaksanakan aturan yang telah menjadi ketetapan pemerintah yakni memilih seorang perempuan sebagai anggota BPD. Sebagaimana yang terkandung dalam Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 di dalam pasal 8.

Sumber daya perempuan merupakan sumber daya manusia potensial dan strategis untuk dikembangkan. Dengan demikian, sumber daya perempuan perlu dikembangkan. Namun keterlibatan perempuan dalam segala lapangan kehidupan dan pekerjaan di luar rumah masih banyak mendapat tantangan, baik dengan dalih agama ataupun karena budaya (Herlina, 2010). Kaum perempuan terutama feminis, menyoroti perbedaan jenis kelamin sebagai alat politis yang dapat memberikan keuntungan-keuntungan bagi kaum pria dalam partisipasi dalam kebijakan publik dan menekan perempuan dalam kebijakan publik (Hakim, 2020). Dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 58, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 05 Tahun 2018 Tentang BPD pasal 8 dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 6 Tentang keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa, sudah semestinya aturan ini di terapkan dan dilaksanakan di Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Secara fakta dilapangan yang peneliti ketahui bahwa sejak tahun 2017 di Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, sudah memiliki keterwakilan perempuan yang menduduki keanggotaan pada Badan Permusyawaratan Desa. Namun dalam penyampaian pendapat dan perjuangan aspirasi kaum perempuan di desa masih dianggap lemah dan hanya sebagai bagian pelengkap dalam anggota BPD Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Hal ini dibuktikan dengan kurang tanggapnya anggota BPD Perwakilan Perempuan dalam menyuarakan persoalan-persoalan perempuan, menyampaikan saran dan keputusan ketika pelaksanaan musyawarah di desa.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Abdurrahman (2023) meneliti representasi unsur keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD di Desa Karangsari, menemukan bahwa meskipun mekanisme pengisian keanggotaan berjalan baik, terdapat kendala minimnya pendaftar perempuan, yang diatasi dengan perpanjangan masa pendaftaran. Hasilnya, terjadi peningkatan anggaran untuk program perempuan dan anak, serta terbentuknya kelompok pemberdayaan perempuan (Abdurrahman et al., 2023). Priambudi (2019) dalam penelitiannya di Universitas Airlangga menyoroti bahwa meskipun Naskah Akademik RUU Desa mengusulkan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam BPD, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mengatur hal tersebut. Sebaliknya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 hanya menetapkan satu wakil perempuan dalam BPD, yang belum mencapai kuota 30% yang diharapkan (Priambudi, 2019). Mendrofa (2022)

menganalisis pelaksanaan keterwakilan perempuan di BPD Klapanunggal dan menemukan bahwa dari sembilan anggota BPD, hanya satu perempuan yang menjabat sebagai anggota bidang Administrasi Desa dan Pembangunan Masyarakat. Penelitian ini menekankan perlunya sosialisasi lebih lanjut mengenai kesetaraan gender dan representasi perempuan dalam politik dan pemerintahan (Mendrofa, 2022). Perbedaan utama penelitian ini dengan kajian-kajian terdahulu terletak pada fokus dan temuan spesifik di Desa Makrampai, Kecamatan Tebas. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun perempuan telah berpartisipasi dalam organisasi desa seperti PKK dan Posyandu, penyampaian aspirasi mereka dalam BPD masih lemah dan sering dianggap sebagai pelengkap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis di mana lebih menonjolkan proses dan makna (perspektif subjek) bukan kepada angka, nilai dan perhitungan dalam pengukuran variabelnya (Gunawan, 2015). Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis empiris yang mengkaji tentang fenomena yang terjadi di lapangan terkait perilaku masyarakat yang didasarkan pada observasi dan fakta sehingga hasilnya bukan spekulasi. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan tokoh perangkat desa setempat dan anggota BPD. Dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan digunakan cara berfikir induktif, yakni penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum (Creswell, 2014). Analisis data juga menerapkan model interaktif Miles dan Huberman yang ditempuh dengan mereduksi data yang terkumpul, menyajikannya, kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi hasil (Ali, 2010; Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Pemerintahan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa". Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002). Teori peranan menyatakan bahwa perilaku manusia sebagian besar dipengaruhi oleh peran yang mereka jalani dalam kehidupan sosial. Setiap individu memiliki beberapa peran sosial yang berbeda, seperti sebagai anak, orang tua, teman, atau rekan kerja. Peran-peran ini tidak hanya terbentuk dari harapan individu itu sendiri, tetapi juga dari harapan orang lain dalam masyarakat atau kelompok sosial. Teori peranan memberikan kerangka untuk memahami bagaimana individu menyesuaikan perilaku mereka dengan ekspektasi sosial dalam berbagai konteks, termasuk dalam organisasi, keluarga, dan masyarakat luas. Hal ini juga memungkinkan kita untuk mempelajari dinamika dalam hubungan interpersonal dan konflik yang muncul ketika peran-peran sosial tidak dipahami atau dijalankan dengan baik.

Teori peranan menjelaskan bagaimana individu berperilaku dalam masyarakat berdasarkan ekspektasi sosial terhadap posisi yang mereka tempati. Menurut Biddle (1986), peranan adalah seperangkat norma, nilai, dan harapan yang melekat pada suatu status sosial, yang menentukan bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam suatu konteks tertentu. Teori ini berakar pada perspektif sosiologis yang menyatakan bahwa individu tidak hanya bertindak berdasarkan keinginan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh harapan sosial dan interaksi dengan orang lain (Biddle, 1986). Dalam konteks keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD), teori peranan dapat menjelaskan bagaimana perempuan diharapkan menjalankan tugasnya dalam struktur pemerintahan desa, serta hambatan yang

muncul akibat peran gender tradisional yang masih membatasi partisipasi aktif mereka. Kurangnya pemahaman terhadap tugas dan kewajiban, minimnya pelatihan, serta stereotip yang menganggap perempuan hanya sebagai pelengkap dalam BPD menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pemerintahan desa belum sepenuhnya diakui dan diperkuat. Oleh karena itu, teori peranan dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana ekspektasi sosial mempengaruhi efektivitas perempuan dalam memperjuangkan kepentingan gender di ranah politik desa.

Partisipasi perempuan dalam politik di Indonesia merupakan salah satu bentuk adanya kesamaan dalam demokrasi yang sedang berusaha diwujudkan di dalam masa kini. Partisipasi perempuan di dalam demokrasi bukan hal yang datang dengan tiba-tiba melainkan memerlukan kesadaran dan kepedulian dari elemen masyarakat. Namun sayangnya keadaan partisipasi perempuan di panggung politik masih sangat rendah, dimana sistem politik di negara Indonesia masih didominasi oleh kaum laki-laki sehingga dengan sendirinya bila diberlakukan kondisi alamiah, maka panggung politik tetap akan diikuti secara mayoritas oleh kaum laki-laki (Hardjaloka, 2012).

Masyarakat dalam Partisipasi Politik, Sosialisasi, dan pendidikan politik yang diberikan badan dalam meningkatkan partisipasi politik ternyata kurang mampu mendorong masyarakat untuk ikutserta dalam ranah politik secara maksimal. Sehingga peneliti melihat dari sisi lain terkait pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik. Adanya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan tersebut sangat kuat kaitannya dengan *gender*. Dalam kesetaraan *gender* pada pemerintahan dapat dilaksanakan dengan pemilihan umum untuk harus menjamin adanya hak setiap warganya baik itu laki-laki maupun perempuan agar berpartisipasi dalam kepemimpinan suatu desa maupun daerah sehingga kesempatan tersebut terbuka lebar dikarenakan adanya regulasi di Indonesia yang menetapkan kuota 30% bagi pencalonan keterwakilan perempuan (Irfandi et al., 2022). Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh sosialisasi dan pendidikan politik, tetapi juga oleh faktor rasionalitas pemilih, termasuk dalam keterwakilan perempuan di pemerintahan.

Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan (Ningsih et al., 2024). Adapun yang dimaksud dengan hak-hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui undang-undang atau konstitusi berdasarkan keanggotaan sebagai warga negara, atau hak politik adalah hak-hak yang masing-masing individu berhak mendapatkannya baik secara langsung atau tidak langsung dalam urusan-urusan hukum dan administratif, seperti hak memilih, hak ikut dalam pemungutan suara, atau hak mencalonkan diri untuk menjadi anggota perlemen atau presiden juga hak untuk mendapatkan pekerjaan. Pengertian mengenai kedudukan perempuan dalam politik adalah kedudukan dan wewenang untuk ikut serta dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan dan pekerjaan banyak orang dalam masyarakat. Oleh karena itu perempuan bukan hanya mengurus dalam hal yang domestik saja tetapi wilayah publik.

B. Peranan Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Hambatannya

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain ialah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam pasal 55 UU Nomor 6 Tahun 2014, BPD mempunyai fungsi antara lain (Indonesia, 2014):

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Dalam Pasal 57 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang BPD, Persyaratan calon anggota BPD adalah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, 2016): “a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan”.

Dalam mengemban tugas sebagai anggota BPD diharapkan akan menghasilkan berbagai kebijakan dan hasil pembangunan yang mampu mensejahterakan masyarakat, Salah satu contoh peran mensejahterakan masyarakat, yakni BPD bersama Kepala Desa merumuskan berbagai kebijakan serta mengalokasikan berbagai program dan kegiatan di Desa sehingga terjadi perubahan kehidupan pada bidang ekonomi yang mengarah pada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Sedangkan secara non fisik, peran BPD memberikan ruang bagi masyarakat untuk secara bebas dan bertanggung jawab menyampaikan aspirasi untuk selanjutnya ditindak lanjuti sebagai suatu kebijakan Pemerintahan Desa guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa.

Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah gasal yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum menjabat setiap anggota akan mengucapkan sumpah janji di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Walikota atau pejabat yang ditunjuk. Pimpinan BPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Badan Permusyawaratan Desa juga menyusun peraturan tata tertib dan ia berhak mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Sebagai perwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa di Desa didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 58, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 05 Tahun 2018 Tentang BPD pasal 8 dan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 pasal 6 Tentang keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 tahun 2016 tentang (Badan Permusyawaratan Desa) mengharuskan adanya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan desa. Hal ini sangat penting, dikarenakan keterwakilan perempuan berfungsi untuk menampung aspirasi hak-hak dan kebutuhan kaum perempuan dalam pembangunan desa yang akan diusulkan ke pemerintahan desa. Di Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sudah menjalankan peraturan tersebut dengan dibuktikan sejak tahun 2017 di Desa Makrampai Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas, sudah memiliki keterwakilan perempuan yang menduduki keanggotaan pada Badan Permusyawaratan Desa.

Anggota keterwakilan perempuan secara umum sudah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. Namun kurang memahami secara detail tentang rincian tugas dari keterwakilan perempuan tersebut. Kepala Desa menganggap bahwa tugas pokok secara umum adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan pengawasan terhadap Kepala desa serta menyepakati rancangan bersama kepala desa.

Anggota BPD perempuan dalam mendorong proses pembangunan desa aktif dalam beberapa kegiatan pemberdayaan berupa ikut langsung dalam kegiatan PKK melalui PKK dusun maupun PKK desa, selain itu juga aktif dalam menggerakkan KWT (kelompok wanita tani) dan posyandu. Dari hasil wawancara ke beberapa pihak masih ada masyarakat yang belum atau kurang memahami apa sebenarnya fungsi keterwakilan perempuan tersebut, sehingga dalam penyampaian keinginan atau pendapat mereka masih menyampaikannya melalui datang langsung ke kantor desa. Hal tersebut juga diakui oleh anggota BPD keterwakilan perempuan yang masih belum sepenuhnya memahami tugas dan perannya, hanya menjalankan tugas dengan ikut mengkoordinir organisasi perempuan di desa dan belum ada terobosan baru yang di perjuangkan yang benar-benar memberi manfaat besar bagi kesejahteraan perempuan di desa.

Dari paparan dan analisis data di atas, dapat diuraikan beberapa penghambat bagi peran keterwakilan perempuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai berikut:

1. Minimnya pengetahuan anggota keterwakilan perempuan dalam BPD tentang Pelaksanaan memperjuangkan kepentingan perempuan. Kendala mendasar yang dihadapi oleh kelompok perempuan pada umumnya adalah keterbatasan pengetahuan mengenai tata kelola desa. Tidak ada sosialisasi yang cukup dari pemerintah desa pasca turunnya UU Desa dan bagaimana tata kelola desa melakukan penyesuaian terhadap UU tersebut. Dampaknya warga tidak mengetahui ruang-ruang partisipasi apa saja yang bias dimanfaatkan untuk mengajukan usulan. Peranan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai penampung aspirasi warga tidak dijalankan secara maksimal, sebab anggotanya memiliki pekerjaan tetap yang lain, baik sebagai pengusaha, karyawan, buruh, petani, pekebun, pengrajin serta kesibukan lainnya yang mana sulit untuk ditemui pada hari-hari jam kerja. Kendala lainnya adalah sulitnya mengakses dokumen perencanaan pembangunan desa. Hal itu diakui oleh Ibu Haninah tentang bagaimana jalur dari proses dan tata cara dalam menyikapi hal tersebut sehingga hanya mengikuti jalur apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah desa.
2. Kurangnya koordinasi kepada masyarakat khususnya perempuan yang ada di desa. Anggota BPD perempuan dalam pemerintahan desa dan keanggotaan BPD seharusnya bukan hanya sebagai formalitas untuk memenuhi syarat keterwakilan saja, namun untuk mencapai keinginan kaum perempuan yang ada di desa dibutuhkan basis argumen dan data yang dapat diajukan kepada pemerintah desa dan BPD untuk diadakannya musyawarah desa yang di inisiasi oleh warga dan pengumpulan data kebutuhan warga yang sudah disepakati oleh warga di tiap dusun, kemudian di dokumentasikan dalam bentuk lembar fakta. Selain itu lembar fakta juga dibagikan kepada warga sebagai bentuk sosialisasi hasil survei kebutuhan warga sekaligus himbauan untuk menghadiri musyawarah warga dengan agenda membahas dan menindak lanjuti daftar tuntutan dan keinginan warga yang sudah di sepakati. anggota BPD perempuan sangat dibutuhkan untuk menyerap aspirasi masyarakat khususnya perempuan, perencanaan dan pengawasan pemerintah dan pembangunan desa. BPD perempuan dalam hubungan komunikasi dengan anggota BPD lainnya memiliki hubungan dan komunikasi yang baik, sementara dalam komunikasi kepada pemerintah desa BPD perempuan melalui ketua BPD sebagai penanggung jawab BPD, atau kalau menyampaikan secara langsung kepada pemerintah desa seizin dari ketua

dan hanya menyampaikan informasi yang dianggap tidak terlalu penting. Sementara itu, BPD perempuan dalam komunikasi dengan pemerintah desa lebih aktif dengan hanya memberikan kabar kepada ketua BPD tentang apa yang akan disampaikan, kalau memang penting dan tidak menyalahi aturan BPD perempuan dapat menyampaikan langsung kepada pemerintah desa.

3. Belum ada kegiatan secara khusus untuk peningkatan kapasitas maupun pembinaan bagi anggota keterwakilan perempuan dalam BPD tentang bagaimana pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagai lembaga perwakilan desa/parlemen desa, BPD memiliki peran signifikan dan strategis, karenanya keanggotaan BPD perlu memperhatikan keterwakilan semua unsur warga, termasuk perempuan. Keberadaan semua unsur warga desa dalam pengambilan keputusan diharapkan mampu menghadirkan peraturan dan kebijakan sesuai dengan kebutuhan warga. partisipasi perempuan tidak cukup bersifat consultative, dimana perempuan hanya menjadi pihak yang dimintai keterangan dan informasi mengenai sesuatu hal yang berhubungan dengan kebijakan tertentu, tidak cukup pula dengan model partisipasi presence, dimana perempuan hanya hadir dalam diskusi-diskusi dan rapat-rapat yang membicarakan kebijakan-kebijakan publik tanpa dapat mempengaruhi kebijakan. Dalam konteks keberadaan BPD, perempuan perlu memiliki wakil permanen dalam perumusan dan penentuan kebijakan publik, model ini disebut sebagai representative, juga mampu memengaruhi proses dan substansi kebijakan publik, disebut sebagai partisipasi.

Sayangnya, sampai hari ini wakil perempuan di BPD di desa Makrampai masih didominasi oleh laki-laki, sementara keterwakilan perempuan sangat rendah, perempuan sebagai unsur dalam musyawarah desa dan keanggotaan BPD perlu menjadi landasan untuk mendorong dan menjamin keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD secara lebih tegas. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan kelembagaan Desa yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan Desa sebagai mana diatur dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun tiga fungsi utama BPD yaitu; Menjalankan fungsi legislasi desa, anggaran dan Pengawasan. Secara teknis bagaimana BPD berperan menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur melalui Permendagri 110 tahun 2016. Akan tetapi, keberadaan BPD saat ini belum maksimal melaksanakan tiga fungsi tersebut. Dikarenakan kecenderungan BPD masih menjadi pelengkap dan sekedar menjalankan UU bahwa komponen penyelenggara Pemerintahan Desa adalah salah satunya BPD. Sementara tugas dan fungsi sebagai control dan perencanaan kebijakan belum dilaksanakan secara baik. Untuk itu, peran keterwakilan anggota BPD menjadi penting untuk diperkuat agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara baik. Namun pada kenyataannya sampai saat ini belum ada dilakukan pelatihan bagi BPD khusus keterwakilan perempuan dan hanya dilakukan secara umum yaitu pelatihan bagi anggota BPD terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai keterwakilan perempuan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan.

PENUTUP

Peran perempuan dalam pembangunan di Desa Makrampai sudah cukup turut dalam forum perencanaan dan pembangunan desa dengan adanya partisipasi dalam organisasi yang didominasi perempuan di desa yaitu PKK, Posyandu, kelompok pengajian Kelompok Tani, dan kelompok Persatuan Hajatan. Namun penyampaian pendapat dan perjuangan aspirasi kaum perempuan di desa masih dianggap lemah dan hanya sebagai bagian pelengkap dalam anggota BPD Desa, hal ini dibuktikan dengan pengakuan dari anggota BPD yang masih kurang memahami secara detail tentang rincian tugas dari keterwakilan perempuan tersebut. Kedua, faktor yang menghambat adalah minimnya pengetahuan anggota keterwakilan perempuan dalam BPD, kurangnya koordinasi kepada masyarakat. dan Belum ada kegiatan secara khusus untuk peningkatan kapasitas maupun pembinaan bagi anggota keterwakilan perempuan dalam BPD.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya ruang lingkup yang terbatas pada satu desa, yaitu Desa Makrampai, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Selain itu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis partisipasi perempuan dalam BPD dari perspektif peran dan hambatan yang dihadapi, tanpa mengeksplorasi lebih dalam aspek kebijakan atau intervensi yang dapat meningkatkan efektivitas keterwakilan perempuan. Oleh karena itu, untuk penelitian mendatang disarankan agar dilakukan studi komparatif di beberapa desa dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai keterwakilan perempuan dalam BPD. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi strategi peningkatan kapasitas perempuan dalam politik desa serta dampak dari regulasi yang telah diterapkan, seperti kuota 30% keterwakilan perempuan, terhadap efektivitas pengambilan keputusan di tingkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. Z., Herawati, N. R., & Marlina, N.-. (2023). Representasi Unsur Keterwakilan Perempuan dalam Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Karangsari. *Journal of Politic and Government Studies*, 12(3), Article 3.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Biddle, B. J. (1986). *Developments in Role Theory*. Academic Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Fauziyyah, G. (2022). Pendampingan Demokratisasi Desa Bagi Masyarakat Dusun Pejaten Desa Jetis Cilacap. *Kampelmas*, 1(1), 247–260.
- Gunawan, I. (2015). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Perspektif Regulasi dan Implementasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.31078/jk928>
- Indonesia, P. P. (2014). *UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Irfandi, I., Husen, L. O., & Muhdar, M. Z. (2022). TINJAUAN HUKUM TERHADAP BATAS MINIMAL 30% CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.382>
- Mendrofa, D. (2022). Analisis Pelaksanaan Keterwakilan Perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Klapanunggal. *Jurnal Inada: Kajian Perempuan Indonesia Di Daerah Tertinggal, Terdepan, Dan Terluar*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.33541/ji.v5i2.4550>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Ningsih, F., Melayu, H. A., & Eriyanti, N. (2024). Kesetaraan Gender dan Representasi Politik: Perjuangan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(2), 168–182. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10602>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (2016).
- Priambudi, K. N. (2019). *Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa* [Skripsi, Universitas Airlangga]. <Http://lib.unair.ac.id>
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Bumi Aksara.